

**SENGKETA UTANG PAJAK PT INDUSTRIES BADJA
GARUDA NOMOR 45 PK/PDT.SUS/PAILIT/2016
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN**

STUDI KASUS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :
Naimah Aziz
41151010130034

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing :
Dini Ramdania S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naimah Aziz

NPM : 41151010130034

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Jenis Peulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir : SENGKETA UTANG PAJAK PT INDUSTRIES BADJA GARUDA NOMOR 45 PK/PDT.SUS/PAILIT/2016 BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan pada pihak lain beserta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang Menyatakan,

Naimah Aziz
41151010130034

ABSTRAK

PT Industries Badja Garuda (PT IBG) dinyatakan pailit dan berstatus debitor pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. Atas status pailit tersebut, pengurusan harta kekayaan PT IBG beralih kepada kurator yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) ditetapkan sebagai kreditor konkuren dari PT IBG dengan tagihan berupa utang pajak. Dengan status sebagai kreditor konkuren tersebut, maka KPPP MB mengajukan keberatan melalui upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga tetapi permohonannya tidak diterima. Selanjutnya, KPPP MB mengajukan kasasi (Nomor 406 K/Pdt.SusPailit/2015) dan Peninjauan Kembali (Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016), yang diputus dengan amar yang sama yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang status utang pajak dalam kepailitan PT IBG dan penerapan hak mendahului (preferen) atas penagihan utang pajak dalam sengketa kepailitan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripsi analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan peraturan per undang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menyatakan negara seharusnya merupakan kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun KPP MB telah kehilangan statusnya sebagai kreditor preferen karena keberatan yang diajukan oleh KPPP MB adalah keliru karena dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II) yang merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT IBG. KPP MB seharusnya mengajukan renvoi atas Daftar Pembagian Sementara (DPS). Upaya Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit yaitu diselesaikan dengan renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga, tingkat selanjutnya adalah Permohonan kasasi dan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali.

ABSTRACT

PT Industries Badja Garuda (PT IBG) was declared bankrupt and it's classified as bankrupt debtor through the Commercial Court Judgment of Medan Number 04/Bankruptcy/2013/PN.Niaga.Mdn. On the status of bankruptcy, the maintenance of PT IBG's assets have been shifted to a curator who is authorized to handle and settle the bankruptcy boedel. Tax office Pratama Medan Belawan (KPPP MB) had been designated as the concurrent creditor from PT IBG with billing in the form of tax debt. As the concurrent creditor, KPPP MB filed objection through renvoi procedure attempt to the Commercial Court but his request is not passed. Furthermore, KPPP MB filed cassation (Number 406 K / Pdt.SusPailit / 2015) and judicial review (Number 45 PK / Pdt.Sus / Bankrupt / 2016), which was determined with the same amar which was to strengthen the decision of the Commercial Court. This study examines and discusses the status of tax debt in the bankruptcy of PT IBG and the application of the right of preference (preferen) on the collection of tax debt in the bankruptcy dispute.

This study uses normative legal research with descriptive analysis. Research approach uses law and case approaches. The type of research data is secondary data to primary law materials and secondary legal materials. Techniques of collecting data in the form of literature study and per regulation legislation and library research with secondary data sources or data obtained through library materials by examining the principles of law, legal sources, legal theory, books and legislation.

This research states the country should be a preference creditor that has been declared to have the right to pre-ownership to all assets property of the Tax Payer to be auctioned in public based on Law Number 28 Year 2007 About General Provisions and Tax Procedures. But KPP MB has lost its status as a preferred creditor because of the incorrect objections filed by KPPP MB against the Permanent second stage Distribution List (DPT II) which is the sharing list and also bankruptcy cover of PT IBG all at once. KPP MB should propose renvoi above List of Temporary Sharing (DPS). Tax Debt Settlement Efforts for the Bankrupt Company that is settled by renvoi procedure to The Commercial Court, the next step is pleading for cassation and the last legal effort is the judicial review.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul :

**“SENGKETA UTANG PAJAK PT INDUSTRIES BADJA GARUDA
NOMOR 45 PK/PDT.SUS/PAILIT/2016 BEDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”**

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., SP.1 selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Ketua Penguji tugas akhir yang telah memberikan masukan-masukan agar tersusunnya tugas akhir ini.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyani Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali.
8. Ibu Dewy Rohayati, S.H.,M.H., selaku Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu yang telah di berikan.
10. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Para sahabat Ella Ruhayani, Widi Laksa Meylani, Nia Mustofa Wati, Moch Andika Adiwiguna, Dedi Jaya Sihite S.H., M. Umar Faruk, Vina

Deviana A.Md.Ak., Hanifa Rusyda Adlina, Nadhira Audrelya Artana,
Rayqa Wildan Andhika B.Bus., Tamira Khaerunnisa, Diani Citra S.H.

12. Teman-teman di bangku kuliah kelas A-1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa kelompok 13 desa Tanimulya yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Neng Dewi Indriati Djaya, dan Ayahanda Kopol Salim Aziz, dan Adik satu-satunya Sultan Bachri Aziz, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Jaza kumullah kharian katsiran, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, 27 Maret 2018

Naimah Aziz

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	7
BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Permasalahan Hukum.....	11
1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Nomor 45PK/Pdt.Sus/Pailit/2016?.....	11
2. Bagaimana Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit?.....	11
B. Tinjauan Teoritik.....	11
1. Tinjauan Umum Kepailitan.....	11
a. Pailit dan Kepailitan.....	11
b. Pihak-Pihak dalam Kepailitan.....	15
c. Permohonan dan Pernyataan Pailit.....	19
d. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	22

e. Upaya Hukum dalam Kepailitan.....	29
1. Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga.....	29
2. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.....	31
3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	34
2. Tindakan Umum tentang Pajak.....	35
a. Pengertian Pajak.....	35
b. Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	38
c. Utang Pajak dan Penagihan Pajak.....	44

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45PK/Pdt.Sus/Pailit/2016.....	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor. 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016.....	59

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016.....	69
B. Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit.....	71

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan.....	76
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Fenomena kebangkrutan perseroan terbatas tidak hanya gejala yang terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, akan tetapi merupakan suatu gejala universal dan bahkan juga di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Kepailitan terhadap suatu perusahaan akan digunakan jika gejala kebangkrutan tersebut tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah lain yang ada.

Prinsip kepailitan terhadap perseroan terbatas pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari gejala kebangkrutan suatu perseroan terbatas di mana pranata kepailitan adalah merupakan salah satu bentuk pembubaran suatu perseron terbatas yang sedang mengalami gejala kebangkrutan di samping bentuk pembubaran lainnya. Kepailitan terhadap perseroan terbatas akan digunakan jika gejala kebangkrutan perseroan tidak dapat di atasi dengan langkah-langkah lain yang ada, seperti restrukturisasi perseroan.¹⁾

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor

¹⁾ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 16.

yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.²⁾

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pailit disebabkan karena ada utang yang tidak dibayar, dimana menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Kepailitan dalam Bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu keadaan berhenti membayar, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁾ *ibid*, hlm 1.

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah kecurangan yang dilakukan debitor sendiri.

Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan dengan pihak lain (kreditor) sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang. Utang yang timbul karena undang-undang misalnya pajak. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan

tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Utang pajak timbul apabila terdapat adanya sebab-sebab *taatbestand* yang terdiri dari (keadaan, peristiwa ataupun perbuatan tertentu) yang menyebabkan orang tersebut dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan.

Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak didahulukan sebagaimana diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebabkan negara memiliki hak didahulukan atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam kepailitan. Kreditur preferen merupakan jenis kreditor yang memiliki hak istimewa atau prioritas. Dalam pembayaran hak, kreditor jenis ini lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Hak mendahului baru ada bila penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang pribadi (perdata), juga utang kepada negara dan hartanya tidak cukup untuk melunasi semua utang-utangnya, sehingga timbul masalah siapakah yang mempunyai hak mendahului diantara kreditur khususnya dalam hal ini wajib pajak yang dinyatakan pailit. Regulasi perpajakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak mendahului utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Hanya saja dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai bunyi Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Maksud dari negara mempunyai hak mendahului utang pajak itu adalah menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mengatakan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila

wajib pajak yang sedang mengalami pailit bubar atau dilikuidasi maka tetap orang atau badan yang mengurus harta kekayaannya wajib pajak tersebut harus melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap utang pajak sebelum menggunakannya untuk kepentingan kreditor lainnya.

Ketentuan mengenai kedudukan kantor pelayanan pajak dalam pembagian harta pailit oleh kurator, dan hak mendahului negara atas pembayaran pajak pada putusan Pengadilan Niaga ini haruslah dikaji, karena berpengaruh pada banyak-sedikitnya sumber pendapatan negara dan juga bertujuan agar para kreditor lainnya, debitor pailit, kurator, dan kantor pelayanan pajak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari pembagian harta pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diundangkan dengan itikad untuk melindungi hak-hak para kreditor yang memiliki piutang pada pihak yang pailit. Pentingnya memahami kedudukan negara sebagai pemegang hak mendahului (*preferen*) atas utang pajak dalam kasus kepailitan adalah sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang memberikan pertimbangan atas renvoi prosedur terhadap daftar pembagian piutang oleh kurator PT IBG dan status utang pajak dalam sengketa kepailitan, yang dituangkan dalam

bentuk studi kasus yang berjudul “SENGKETA UTANG PAJAK PT INDUSTRIES BADJA GARUDA NOMOR 45 PK/PDT.SUS/PAILIT/2016 BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”.

B. Kasus Posisi

PT Industries Badja Garuda (PT IBG) dinyatakan pailit dan berstatus debitor pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn.

Akibat pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan terhadap PT IBG, mengakibatkan harta kekayaan perusahaan dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Terhadap *boedel* pailit berlaku sita umum atas semua kekayaan debitor pailit sehingga PT IBG tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas perusahaannya. Kewenangan untuk mengurus harta pailit berpindah kepada kurator yang bertugas untuk melakukan pemberesan harta pailit. Daftar tagihan piutang yang dibuat kurator berdasarkan verifikasi pencocokan piutang mendapatkan suatu bantahan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang mewakili negara dalam penagihan pajak. Berdasarkan Surat Tagihan Pajak PT IBG yang telah dinyatakan pailit masih terdapat tunggakan pajak sehingga menjadikan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebagai kreditor. Pembagian piutang terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang dituangkan dalam daftar pembagian piutang tidak mendapat porsi yang sesuai dengan ketentuan hak mendahului. Karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ditetapkan sebagai kreditor konkuren. Seluruh utang pajak PT IBG sebesar Rp 12.273.221.260,00 negara hanya mendapatkan pelunasan sebesar Rp 1.015.550.245,00 sebagaimana daftar pembagian tahap kedua sekaligus penutup dari penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang. Sedangkan kreditor separatis, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memperoleh pembagian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp90.517.212.006,24 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas juta enam rupiah dua puluh empat sen). Dengan adanya biaya kepailitan yang mencapai Rp19.938.444.323,69 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) atau sekitar 16% dari boedel pailit Rp121.757.122.000,- dan belum diyakini kebenaran dan kewajarannya, ini menandakan kurator tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan dan tidak akuntabel dalam mengurus boedel pailit.

Alasan pembayaran piutang yang sangat rendah dari seluruh tagihan utang pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, mengakibatkan daftar pembagian yang dibuat oleh kurator

mendapatkan bantahan. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor apabila adanya keberatan terhadap daftar pembagian piutang adalah renvoi prosedur (penunjukan kembali).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengajukan permohonan Renvoi Prosedur atas daftar pembagian tahap II (Kedua) sekaligus penutup dari penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (dalam pailit) (akumulasi dengan daftar pembagian tahap I [pertama]) sebagaimana surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Nomor: S-983/WPJ.01/ KP.0404/2014 tertanggal 08 Desember 2014) dengan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn dengan amar putusan menyatakan permohonan keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak dapat diterima.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengajukan kasasi dengan Nomor Putusan 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Putusan Mahkamah Agung tersebut kembali menguatkan putusan tingkat pertama dengan menolak permohonan kasasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Upaya hukum lainnya kembali dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan

pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi yang diregister dengan Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan terkait renvoi prosedur dan Kasasi serta menolak permohonan Peninjauan Kembali.

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Permasalahan Hukum

Yang menjadi permasalahan disini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan no 45 PK/Pdt. Sus/Pailit/2016 ?
2. Bagaimana Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan

a. Pailit dan Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan didalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.³⁾ Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan

³⁾ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26.

bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.⁴⁾

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para pebisnis dan debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya pada waktu si debitor dinyatakan pailit dan mempunyai piutang dengan jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.⁵⁾

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan. Hukum kepailitan di Indonesia semula diatur oleh Undang-Undang Kepailitan yang dikenal dengan *Faillissement Verordening* (FV) yaitu Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan

⁴⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 8.

⁵⁾ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 5.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah kecurangan yang dilakukan debitor sendiri. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum Kepailitan adalah sebagai berikut:⁶⁾

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitor, dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur agar mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.

⁶⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 28.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya masing-masing tagihan kreditor tersebut).
- c. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit seorang debitor maka ia menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Status harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi penting, yaitu sebagai realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan. Hak kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya (Pasal 1131 KUH

Perdata). Perikatan yang dilakukan mengakibatkan hak atas kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132 KUH Perdata).

b. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak

yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

(a) Pihak Debitor itu sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

(b) Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor.

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Permohonan tersebut diajukan terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta

Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁷⁾

2. Kurator

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.⁸⁾

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.⁹⁾ Adapun syarat untuk menjadi seorang Kurator yakni:

- (1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- (2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁷⁾ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁸⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 306

⁹⁾ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 32.

Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus (Pasal 70 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

3. Hakim Pengawas

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan penguasaan terhadap harta debitor beralih kepada Kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan,

mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.¹⁰⁾ Kurator berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan laporan tersebut, Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

c. Permohonan dan Pernyataan Pailit

Syarat mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit yang telah terpenuhi tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

¹⁰⁾ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 73

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

- a. Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
- b. Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Dalam proses persidangan, hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian atau seluruhnya atas kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi debitor maupun mengawasi pembayaran kepada kreditor. Tahap terakhir proses persidangan adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib

menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa debitor telah pailit atau disebut juga dengan Debitor Pailit maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor.

Harta kekayaan debitor tidak terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila didalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang di sewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.¹¹⁾ Kekayaan Debitor Pailit tidak seluruhnya dapat dimasukkan didalam harta pailit. Pengecualian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-

¹¹⁾ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,yakni:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

d. Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkan harta pailit. melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang.

Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.¹²⁾ Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.¹³⁾

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).¹⁴⁾ Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kreditor dalam proses kepailitan dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵⁾

1) Kreditor separatis

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini

¹²⁾ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 162.

¹³⁾ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet.1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 89.

¹⁴⁾ Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

¹⁵⁾ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43-52.

tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan kreditor separatis maka tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kurator bersaing. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek jaminan fidusia.

2) Kreditor *preferen/istimewa*

Kreditor *preferen* adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa

secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator melakukan pemberesan harta pailit (*insolvency*). Pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa *insolvency* adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika¹⁶⁾:

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
- b. rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
- c. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari *insolvency* debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih

¹⁶⁾ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 136.

kecil dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, maka:

- (1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- (2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- (3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang):

- a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
 - b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
 - c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- (5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- (6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *j.o.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- (7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

- (8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- (9) Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *j.o.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

e. Upaya Hukum dalam Kepailitan

1. Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga

Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya dan kurator.

Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka diselesaikan dengan renvoi

prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui atau dibantah Kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator.¹⁷⁾ Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima/menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui curator.

Kreditor yang merasa pembagian bagi dirinya tidak dapat disetujuinya maka dapat melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian piutang tersebut dengan caramengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera Pengadilan Niaga, dengan menerima tanda bukti penerimaan selama tenggang waktu yang disediakan (Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Surat keberatan tersebut harus dilampirkan oleh panitera Pengadilan Niaga pada daftar pembagian piutang yang disediakan di kepaniteraan (Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Berdasarkan surat keberatan tersebut

¹⁷⁾ Amrozi, <http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga> diakses pada minggu, 7 Januari 2018 pukul 19:15 WIB

Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Para Kreditor Pelawan dan Kurator diberitahukan secara tertulis oleh juru sita mengenai penyediaan permohonan keberatan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 194 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan ketentuan:¹⁸⁾

- (1) Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
- (2) Salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
- (3) Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
- (4) Proses persidangan renvoi prosedur dalam proses kepailitan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sidang pembukaan, sidang pembuktian dan

¹⁸⁾ *Ibid.*

sidang putusan.¹⁹⁾ Dalam proses persidangan kurator dan setiap kreditor atas kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya. Putusan renvoi prosedur ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada sidang pertama atau paling lama tujuh hari kemudian (Pasal 194 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

2. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar alasannya (Pasal 196 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI

¹⁹⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 382

dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 *j.o.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁰⁾

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga

²⁰⁾ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.198.

dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.²¹⁾

²¹⁾ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.

Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus mengatur alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), yaitu:

- (1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- (2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera

Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Tinjauan Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut ajaran material dan formil. Menurut ajaran material timbulnya utang pajak karena berlakunya undang-undang perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak sedangkan menurut ajaran formil, yang menyebabkan timbulnya utang pajak adalah karena peristiwa dan perbuatan (*tatbestand*). Untuk mengenali karakteristik pajak dapat dilakukan dengan mengenali

pengertian mengenai pajak yang diberikan oleh para sarjana sebagai berikut:²²⁾

a. Rochmat Soemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public serving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

b. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Karakteristik pajak menurut pendapat sarjana diatas mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pungutan lainnya, unsur pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:²³⁾

- a. Masyarakat (kepentingan umum);
- b. Undang-Undang;
- c. Pemungut Pajak-Penguasa Masyarakat;
- d. Subjek pajak–Wajib Pajak;
- e. Objek pajak–*Tatbestand*;
- f. Surat ketetapan pajak (fakultatif).

²²⁾ Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Rafika Aditama, 2003, hlm 3.

²³⁾ Sari Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta., 2006, hlm. 6.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²⁴⁾

a. Pajak Pusat/Negara.

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilakukan oleh KPP-KPP (kantor pelayanan Pajak) di daerah. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam Pajak Pusat adalah:

- (1) Pajak Penghasilan (PPh)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
- (3) Bea Meterai
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908,
- (5) Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l, Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁴⁾ Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan seluruh jenis pajak, tidak termasuk bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan pungutan lainnya adalah merupakan pajak daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

b. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum²⁵⁾. Dengan demikian firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, orang gila, ataupun anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak. Tetapi untuk orang gila dan anak yang masih di bawah umur diperlukan wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Terminologi Pajak Penghasilan adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia²⁶⁾. Subjek pajak baru menjadi Wajib Pajak jika memenuhi syarat objektif.²⁷⁾ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-

²⁵⁾ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ *Ibid.*

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:²⁸⁾

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Pemungutan terhadap subjek pajak selain subjek pajak dalam negeri adalah kepada subjek pajak yang berada di luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah²⁹⁾:

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 49-50.

²⁹⁾ *Ibid*.

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan* melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia *yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan* melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa bentuk usaha tetap tersebut tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Uraian mengenai batasan-batasan subjek pajak di atas adalah apa yang dimaksud dengan syarat subjektif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat objektif utamanya adalah penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima yang bersumber dari Indonesia.

Objek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk objek pajak telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan nama atau bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usah;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Klasifikasi terhadap jenis-jenis penghasilan diatas adalah beberapa jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

c. Utang Pajak dan Penagihan Pajak

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Berdasarkan pengertian utang tersebut dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu kewajiban. Utang adalah suatu prestasi di dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa kewajiban debitor untuk melunasinya kepada kreditor. Utang tersebut dapat berupa utang untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu serta berada di lapangan hukum perikatan.³⁰⁾

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan

³⁰⁾ Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18.

manusia.³¹⁾ Utang pajak merupakan suatu utang dalam bentuk pajak yang lahir karena adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Definisi utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan dan definisi utang pajak disimpulkan bahwa utang pajak merupakan suatu perikatan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah karena adanya undang-undang.

Hukum pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata, sehingga ketentuan utang dalam hukum perdata berlaku juga dalam hukum pajak.³²⁾ Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan sebagainya.³³⁾ Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitor untuk membayar (kembali) jumlah utang yang telah dipinjamnya dari kreditor. Walaupun pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, tetapi utang pajak bukan merupakan utang perdata melainkan utang publik.

³¹⁾ Sumyar, *Op.Cit.*, hlm. 77.

³²⁾ MARIHOT SIAHAAN, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123.

³³⁾ Sumyar, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum.³⁴⁾ Kewajiban untuk membayar pajak tidak terlepas dari timbulnya utang pajak. Terdapat 2 (dua) teori mengenai timbulnya utang pajak.³⁵⁾

a. Ajaran Materiil

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa, keadaan atau perbuatan tertentu (*Taatbestand*) bukan karena tindakan pemerintah atau fiskus.

b. Ajaran Formil

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak bukan karena adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak.

Dengan kata lain, ajaran formil pada dasarnya menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Timbulnya utang pajak disebabkan karena beberapa hal. Seseorang dikenakan pajak karena adanya suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system* sebagaimana yang berlaku di Indonesia.³⁶⁾ Penagihan terhadap utang pajak juga dapat hapus. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan dan penghapusan.³⁷⁾ Pembayaran dalam hukum

³⁴⁾ Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hlm. 113.

³⁵⁾ Marihot Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 127.

³⁶⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 9.

³⁷⁾ *Ibid.*

pajak adalah pembayaran dengan mata uang negara pemungut pajak.³⁸⁾ Dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.³⁹⁾

Setiap perikatan dalam hubungan hukum perdata selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditor dan diantara mereka terdapat suatu hubungan hukum. Menurut Santoso Brotodihardjo mengenai hubungan hukum dalam pajak, yang kesimpulannya bahwa sekalipun perikatan antara negara dan yang berutang pajak didasarkan atas hukum publik, namun persamaannya dengan perikatan-perikatan yang diuraikan dalam Buku III KUH Perdata adalah besar.⁴⁰⁾

Dalam pelaksanaan penagihan pajak sangat dimungkinkan terjadi keadaan jurusita pajak tidak menemukan Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penagihan pajak. Oleh karena itu, jurusita diberikan kewenangan untuk tidak saja melakukan tindakan terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Pihak lain dalam sistem perpajakan Indonesia di Indonesia dikenal sebagai Penanggung Pajak.⁴¹⁾

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, penanggung

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 8

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 126.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 115.

⁴¹⁾ MARIHOT SIAHAAN, *Op.Cit.*, hlm. 170.

pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi ini, tampak bahwa pengertian penanggung pajak lebih luas dari pengertian wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan siapa saja yang termasuk penanggung pajak yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil-wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Ditentukan juga yang termasuk dalam pengertian pengurus pada suatu badan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, yaitu:⁴²⁾

- a. Keadaan: kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, misalnya memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah tertentu;
- b. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri;
- c. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, pada intinya adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia.

⁴²⁾ Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan I*, Rafika Aditama, Jakarta, 1998, hlm. 101.